



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MANADO
NOMOR 22 TAHUN 2022

TENTANG
PEMBERIAN PENGHARGAAN
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI MANADO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MANADO

- Menimbang
- a. bahwa Sivitas Akademika Unima baik Tenaga Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa di Lingkungan Universitas Negeri Manado yang memiliki prestasi perlu untuk mendapat penghargaan dari institusi Unima;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan acuan pemberian penghargaan di lingkungan Universitas Negeri Manado, maka dianggap perlu menyusun Peraturan Rektor Universitas Negeri Manado tentang Pemberian Penghargaan di Lingkungan Universitas Negeri Manado;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan Peraturan Rektor tentang Pemberian Penghargaan di Lingkungan Universitas Negeri Manado.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;

5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14);
6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 375/P/2021 Tentang Standar Pelayanan Minimum Universitas Negeri Manado ;
7. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 243/KMK.05/2022 Tentang Penetapan Institut Seni Indonesia Padangpanjang dan Universitas Negeri Manado pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sebagai Intansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan badan Layanan Umum;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 17 tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Manado;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 tahun 2022 tanggal 22 April 2022 Tentang Statuta Universitas Negeri Manado;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75037/MPK/RHS/KP/2020 tanggal 1 September 2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Manado periode tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MANADO
TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS NEGERI MANADO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

- (1) Universitas adalah Universitas Negeri Manado yang selanjutnya disebut Unima merupakan perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan program pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan dan /atau teknologi.
- (2) Rektor adalah Rektor Unima sebagai penanggungjawab utama yang melaksanakan arahan serta kebijakan umum, menetapkan peraturan, norma dan tolok ukur penyelenggaraan pendidikan atas dasar persetujuan senat Universitas.

- (3) Senat adalah organ yang menjalankan fungsi pertimbangan dan melakukan pengawasan bidang akademik.
- (4) Prestasi kegiatan adalah juara atau pengakuan prestasi seorang atau kelompok yang diperoleh melalui perlombaan atau penilaian yang dilaksanakan oleh pihak yang berwenang.
- (5) Penghargaan adalah hadiah berupa uang pembinaan/barang/ tanda jasa/tanda kehormatan/piagam/sertifikat/perjalanan wisata akademik yang diberikan kepada sivitas akademika Unima yang memperoleh prestasi.

Pasal 2

Asas dan Tujuan

- (1) Penghargaan diberikan berdasarkan asas:
 - a. Prestasi;
 - b. Integritas;
 - c. Kemanusiaan;
 - d. Kebangsaan;
 - e. Kerakyatan;
 - f. Keadilan;
 - g. Kehati-hatian;
 - h. Keobjektifan;
 - i. Keterbukaan;
 - j. Kesetaraan;
 - k. Inovasi; dan
 - l. Timbal balik
- (2) Penghargaan diberikan dengan tujuan:
 - a. Menghargai prestasi seseorang yang berdampak luar biasa bagi bangsa dan negara.
 - b. Menghargai jasa seseorang dan/atau institusi yang memberikan kontribusi besar dalam
 - c. pengembangan Unima.
 - d. Menumbuhkembangkan semangat kepahlawanan, kepatriotan, kejuangan, dan kinerja untuk kemajuan dan kejayaan bangsa dan negara.
 - e. Menumbuhkembangkan sikap keteladanan bagi setiap orang dan mendorong semangat melahirkan karya terbaik bagi kemajuan bangsa dan negara.

BAB II

JENIS DAN BENTUK PENGHARGAAN

Pasal 3

- (1) Unima dapat memberi penghargaan kepada seseorang atau institusi berupa:

- a. Penghargaan tahunan; dan
 - b. Penghargaan khusus
- (2) Penghargaan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan kepada:
- a. Dosen Unima yang berprestasi terdiri atas:
 - 1. Pelaksana pendidikan/pengajaran berprestasi;
 - 2. Peneliti berprestasi;
 - 3. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat berprestasi;
 - b. Tenaga kependidikan Unima yang berprestasi;
 - c. Ketua prodi dalam lingkungan Unima yang berprestasi;
 - d. Mahasiswa Unima yang berprestasi; dan
- (3) Penghargaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada dosen, tenaga kependidikan, dan alumni Unima yang berdedikasi, penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin untuk Unima;
- (4) Nama penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Surat Keputusan Rektor dengan memperhatikan citra Unima.

Pasal 4

- (1) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk tanda kehormatan, tanda jasa, finansial, piagam, dan/atau bentuk penghargaan lain;
- (2) Bentuk dan nilai penghargaan ditetapkan secara kontinyu untuk setiap jenis penghargaan.

BAB III

PROSES PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 5

- (1) Calon penerima penghargaan dapat diusulkan oleh Program Studi/Jurusan, Fakultas, dan Rektor;
- (2) Usulan dari pihak di Unima dapat disampaikan melalui unit dan /atau organ sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 6

- (1) Calon penerima penghargaan berstatus Warga Negara Indonesia;
- (2) Calon penerima penghargaan diseleksi oleh Tim Seleksi yang dibentuk oleh Rektor.

Pasal 7

- (1) Penerima penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan oleh Rektor setelah mendapatkan pertimbangan dari senat;
- (2) Pemberian penghargaan dilaksanakan dalam upacara Dies Natalis Unima atau acara resmi Unima.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan nilai penghargaan, kriteria calon penerima, dan tata cara pemberian dan pencabutan penghargaan diatur dengan keputusan rektor setelah mendapat persetujuan senat.

BAB IV

PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur dan ditetapkan oleh surat keputusan rektor atas persetujuan senat Unima.

Pasal 10

Peraturan Rektor Universitas Negeri Manado berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tondano
Pada tanggal 23 November 2022
Rektor,



DEITJE ADOLFIEN KATUUK
NIP. 19610401 198503 2 004